



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 937 /UN26/OT/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PERANCANG PERATURAN DALAM JARINGAN (DARING)  
UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran, Universitas Lampung perlu mengembangkan pembelajaran Dalam Jaringan (Daring);
- c. bahwa tujuan pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) di Universitas Lampung yaitu untuk membantu mahasiswa mengerjakan tugas dan melakukan perkuliahan serta memperluas akses pembelajaran dan pengajaran dengan tetap memperhatikan capaian pembelajaran lulusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Tim Perancang Peraturan Dalam Jaringan (Daring) Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PERANCANG PERATURAN DALAM JARINGAN (DARING) UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Tim Perancang Peraturan Dalam Jaringan (Daring) Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Perancang Peraturan Dalam Jaringan (Daring) Universitas Lampung bertugas:
1. Merumuskan mata kuliah serta rencana pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) berupa materi terbuka dan atau mata kuliah terbuka yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah dan dapat diakses dalam Siakadu;
  2. Membuat dan merumuskan metode-metode pembelajaran Dalam Jaringan (Daring);
  3. Membuat rancangan capaian pembelajaran lulusan;
  4. Merumuskan Sarana dan Prasarana dalam penyelenggaraan pembelajaran Dalam Jaringan (Daring);
  5. Melakukan pengakuan kredit dan evaluasi pembelajaran Dalam Jaringan (Daring).
- KETIGA : Tim Perancang Peraturan Dalam Jaringan (Daring) Universitas Lampung dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang menyangkut dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada Tanggal 16 Maret 2020  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI  
NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;  
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 937 /UN26/OT/2020

TANGGAL : 16 MARET 2020

TENTANG : PENETAPAN TIM PERANCANG PERATURAN DALAM JARINGAN (DARING) UNIVERSITAS LAMPUNG.

Susunan Tim Perancang Peraturan Dalam Jaringan (Daring)  
Universitas Lampung

NO	NAMA	JABATAN/TUGAS
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2.	Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes.	Anggota Pengarah
3.	Prof. Dr. Yulianto, M.S.	Anggota Pengarah
4.	Prof. Suharso, Ph.D.	Anggota Pengarah
5.	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	Penanggung Jawab
6.	Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.	Ketua
7.	Prof. Dr. Buhani, S.Pd., M.Si.	Sekretaris
8.	Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.	Anggota
9.	Dr. Ida Budiarti. D.A., S.E., M.Si.	Anggota
10.	Yulia Neta, S.H., M.Si., M.H.	Anggota
11.	Hero Satrian Arief, S.E., M.H.	Anggota
12.	M. Komarudin, S.T., M.T.	Anggota
13.	Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.	Anggota
14.	Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.	Anggota
15.	Muhammad Basri, S.Pd., M.Pd.	Anggota
16.	Dr. Rudy, S.H., LL.M., LL.D.	Anggota
17.	Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP, M.A.	Anggota
18.	Dr. Budiono, S.H., M.H.	Anggota
19.	Dr. Eng. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.	Anggota
20.	Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.	Anggota
21.	Tri Widioko, S.Pd.	Anggota
22.	Nanda Nika Saraswati	Anggota
23.	Laila Fitria, S.E.	Anggota
24.	Nidia Putri, S.Pd.	Anggota
25.	Fauzia Kemala Sinta	Anggota
26.	Febrianti	Anggota
27.	Eka Nopianto	Anggota
28.	Aulia Kartika Asih	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI  
NIP 196112301988031002